



## **PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Salsabila G. P. Wakano<sup>1</sup>, ST. Luthfiani<sup>2</sup>, Syahrul<sup>3</sup>, Yuliatiningsih<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>*Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang*

E-mail : [salsabilagibrani1@gmail.com](mailto:salsabilagibrani1@gmail.com), [luth06.fiani08@gmail.com](mailto:luth06.fiani08@gmail.com),  
[syahrulraharja@gmail.com](mailto:syahrulraharja@gmail.com), [yulianugroho9912@gmail.com](mailto:yulianugroho9912@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk pelecehan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan ini bisa berupa fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak negatif bagi kesehatan, kesejahteraan, dan hak-hak korban dan saksi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebelum terlambat. Berdasarkan *United Nations*, KDRT dapat terjadi pada siapapun, tanpa memandang ras, usia, agama, gender, status sosial dan tingkat edukasi. Korban dalam KDRT tidak hanya istri tetapi termasuk anak-anak dan anggota keluarga lain yang berada dalam rumah tangga tersebut. Dewasa ini KDRT sering kali dianggap sebagai permasalahan yang rumit karena masih dianggap tabu. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus KDRT yang tidak terdeteksi dan berpotensi membahayakan korban apalagi jika KDRT berlangsung lama. Untuk mencegah dan menurunkan risiko yang timbul pada korban KDRT diperlukan penanganan yang tepat.

**Kata Kunci : Kekerasan; Pelecehan; Korban dan Rumah Tangga.**

### **ABSTRACT**

*Domestic Violence (KDRT) is a form of violence perpetrated by one family member against another family member. This violence can be physical, sexual, psychological, or economic. Domestic violence can have a negative impact on the health, well-being and rights of victims and witnesses. Therefore, it is important to know how to handle and prevent domestic violence before it is too late. According to the United Nations, domestic violence can happen to anyone, regardless of race, age, religion, gender, social status and level of education. Victims in domestic violence are not only wives but also children and other family members in the household. Nowadays, domestic violence is often considered a complicated problem because it is still considered taboo. This causes many cases of domestic violence to go undetected and have the potential to endanger victims, especially if the domestic violence lasts a long time. To prevent and reduce the risks that arise in victims of domestic violence, appropriate treatment is needed.*

**Keywords : Violence; Abuse; Victims and Domestic.**

## PENDAHULUAN

Setiap keluarga memimpikan dapat membangun keluarga harmoni, bahagia dan saling mencintai, namun pada kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih karena terjadi kekerasan dalam keluarga, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional, maupun penelantaran.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terlebih-lebih di era terbuka dan informasi yang kadangkala budaya kekerasan yang muncul lewat informasi tidak bisa terfilter pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam rumah tangga. Adanya kekerasan dalam lingkup keluarga, dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi kelangsungan hidup korban.

Adapun Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun sudah ada UU yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun nyatanya masih banyak kasus yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan lagi wawasan yang luas tentang tindak kekerasan tersebut untuk mencegah dan meminimalisir kasus di kemudian hari.

Perkembangan masyarakat di era reformasi dan global, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

baik berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam kehidupan rumah tangga senyatanya memang terjadi, sehingga guna menghapus KDRT dibutuhkan tindakan penanganan atau penegakan hukum yang efektif. KDRT sendiri dapat terjadi pada suami, isteri, dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat umum masih beranggapan bahwa anggota keluarga itu merupakan milik “laki-laki” dan masalah KDRT adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sedangkan sistem hukum dan sosial budaya yang ada sejauh ini senyatanya dirasakan masih belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), diharapkan mampu melindungi korban dari berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, dimana umumnya dialami pihak perempuan sebagai korbannya. Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan

penanganan serta penindakan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU PKDRT menyebutkan, “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan (1) tahap persiapan, berupa survey lokasi PKM; mengurus perijinan kepada pihak-pihak terkait; membuat MoU dengan pihak sasaran PKM; menyusun materi serta mempersiapkan alat bahan, (2) tahap pelaksanaan, penyampaian materi serta adanya sesi tanya jawab dengan peserta yang hadir dalam kegiatan ini. PKM dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Setu.

### **Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah sedemikian menggaung dalam tahun-tahun belakangan ini sehingga menjadi

masalah sosial yang menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Setelah melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, terkhusus dari atau kepada pemerintah. Karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang.

Penanganan kasus tindak pidana KDRT melalui jalur hukum pidana menurut UU PKDRT melalui sistem peradilan terpadu, dimana dilakukan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. Artinya bahwa penanganan kasus tindak pidana KDRT tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan namun juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.

Selanjutnya, penyidik dalam melakukan penyidikan tidak bekerja sendiri melainkan secara terpadu bekerja sama-sama dengan tenaga

kesehatan/rumah sakit, pendamping korban dan rohaniwan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak pidana KDRT yang dilaporkan/diadukan. Selanjutnya jika proses penyelidikan telah selesai dilakukan dan memasuki tahapan penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi disamping kuasa hukum pelaku yang mendampingi pelaku.

Kemudian, untuk tahapan pertama yang dilakukan penyidik adalah menyelesaikan berita acara pemeriksaan sekaligus juga secara paralel dilakukan proses mediasi oleh semua pihak. Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Oleh karenanya, dalam rangka penanganan tindak pidana KDRT pada Unit PPA Kepolisian Republik Indonesia, selain melihat faktor penyebab terjadinya KDRT, juga mengutamakan atas prinsip perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum bagi pelaku KDRT serta pemulihan dilakukan secara terpadu

oleh penyidik bekerja sama dengan pendamping dan/atau rohaniwan, hal mana ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan/diadukan oleh korban KDRT hingga mengupayakan pemulihan serta kondisi keutuhan rumah tangga.

### **Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Pencegahan adalah kegiatan yang menjadi bagian dari sistem perlindungan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusi (HAM) bagi perempuan, khususnya perempuan dalam rumah tangga hal tersebut adalah isteri, dalam seluruh aspek kehidupan. Membangun sistem pencegahan ini membutuhkan berbagai langkah hukum yang bersifat strategis dan saling berhubungan, yang membutuhkan kebijakan dalam pengelolaan program perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM bagi perempuan, secara khusus bagi perempuan (isteri) dalam rumah tangga.

Pencegahan KDRT dilakukan dengan keimanan yang kuat dan akhlak yang baik serta berpegang teguh pada agama, terciptanya kerukunan dan kedamaian didalam sebuah keluarga, adanya komunikasi yang baik antara suami

dan istri, rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga, selanjutnya meningkatkan komunikasi internal secara ramah dan santun antara suami istri, menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga, memenuhi permintaan suami yang bersifat positif, mengkomunikasikan kebutuhan ekonomi keluarga secara bersama-sama, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama dan selalu percaya kepada suami.

Akan tetapi jika setelah upaya preventif ini dilakukan, kekerasan masih tetap terjadi pada istri, maka istri harus melakukan beberapa tindakan antara lain seperti meninggalkan suami dalam jangka waktu tertentu agar suami menyadari pentingnya kehadiran istri dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian istri meminta kepada keluarga terdekat untuk memberikan nasihat dan ataupun peringatan kepada suami dengan membuat pernyataan yang tegas. Setelah itu, membuat perjanjian dengan suami akan tindakan KDRT yang dilakukan dan terakhir Istri harus berani melaporkan kepada pihak penegak hukum untuk diproses secara hukum sesuai dengan

undang-undang yang berlaku jika KDRT terus dilakukan oleh suami. Selanjutnya dalam upaya pencegahan KDRT di masyarakat dapat dilakukan melalui pelaksanaan Konseling Keluarga.

Kegiatan konseling keluarga dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat baik yang berkaitan dengan berbagai masalah psikologis keluarga maupun yang berkaitan dengan KDRT. Kegiatan konseling keluarga akan berjalan efektif jika adanya sinergi antara konselor profesional dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang besar dalam upaya pencegahan KDRT yang terjadi di masyarakat.

Penanganan kasus tindak pidana KDRT melalui jalur hukum pidana menurut UU PKDRT melalui sistem peradilan terpadu, dimana dilakukan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. Artinya bahwa penanganan kasus tindak pidana

KDRT tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan namun juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.



Gambar 1. Kegiatan PKM

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu ini menghasilkan edukasi yang baik terkait dengan penanganan serta pencegahan untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Masyarakat yang turut andil dalam PKM ini pun mengharapkan adanya bantuan hukum terhadap mereka dikemudian hari apalagi adanya perbuatan hukum yang terjadi.

## SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bukan hanya sebagai bentuk peruntuhan kewajiban dari pada Tri Dharma Perguruan Tinggi saja, namun

diharapkan dapat adanya tindak lanjut antara pihak Universitas Pamulang dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu.

## **REFERENSI**

Ahmat Suhari, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Fakultas Hukum Universitas Negeri, Semarang, 2010.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo. Jakarta, 1993.

Margie Gladies Sopacua, Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. Universitas Diponegoro: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 2022, 4 (2): 219-222.

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Cet. 3, 2012.